

Kritik Ekonomi Islam terhadap Ajaran Marxisme tentang Sistem Kepemilikan dalam Sosial Kemasyarakatan

Jalaluddin

Perbankan Syariah, Universitas Ma'soem, Indonesia
kakaadik.445@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel :

Diterima Februari 2024

Direvisi Maret 2024

Disetujui Maret 2024

Diterbitkan Maret 2024

ABSTRACT

The purpose of this article is to criticize Marxist teachings about the ownership system in social society. This research is a type of library research; namely, the data and study materials used come from library sources, in the form of books, journals, magazines, newspaper articles, papers and previous research results that support the writing theme. The form of this research is descriptive-comparative-analytic. The results showed that Islam provides criticism of Karl Marx's views on the abolition of private property. the elimination of private property as a source of alienation and exploitation is contrary to human nature. Every human being born is given the right and preference to own property. Therefore, it is very unfair when these rights and preferences are abolished. In the Islamic economic system, legal ownership in asset management is divided into three groups, namely private ownership, social ownership and state ownership.

Kata Kunci : Alienation; Historical Materialism; Ownership.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkritik ajaran marxisme tentang sistem kepemilikan dalam sosial kemasyarakatan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*); yaitu data dan bahan kajian yang termasuk dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, jurnal, majalah, artikel surat kabar, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penulisan. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif-komparatif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan kritik terhadap pandangan Karl Marx tentang penghapusan kepemilikan pribadi, penghapusan kepemilikan pribadi sebagai sumber terjadinya alienasi dan eksploitasi adalah bertentangan dengan fitrah manusia. Setiap manusia yang lahir diberikan hak dan preferensi untuk memiliki harta. Oleh karena itu sangat tidak adil, manakala hak dan preferensi-preferensi tersebut dihapuskan. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan sah dalam pengelolaan aset dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan sosial, dan kepemilikan negara.

Kata Kunci : Alienasi; Kepemilikan; Materialism Historis.

PENDAHULUAN

Manusia hidup itu perlu Landasan dalam bertindak yang sering disebut ideologi. Ideologi ini menjadi sifat duniawi, ideologi yang sekiranya sebagai hasil pemikiran yang sesuai dengan tradisi zaman. Ideologi berada di dunia ini seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan lain-lain. Manusia adalah makhluk yang berfikir, homo sapiens, animal rationale dan mempunyai kesadaran berfikir [1]. Pemikiran tersebut dapat difahami bahwa persoalan dialektika adalah sebuah perdebatan untuk menolak argument lawan atau membawa lawan kepada

kontradiksi-kontradiksi dilemma atau paradoks. Begitupula manusia dan sejarah berada dalam ketegangan, tetapi juga berada dalam keselarasan yang tidak dapat dipisahkan. Sejauh manusia berada dalam ketegangan dengan kekuatan-kekuatan dialektis historis yang bekerja dengan alam semesta, maka kekuatan-kekuatan ini akan terasing, tidak terealisasi. Kehidupan manusia tak terpikirkan diluar masyarakat. Individu-individu takbisa hidup di dalam keterpencilan selama-lamanya. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan untuk bersaing, ketergantungan ini menghasilkan bentuk kerja sama, dan menghasilkan bentuk masyarakat tertentu [2]. Seperti semua Hegelian berhaluan kiri, Marx mengagumi metode dialektika yang memperkenalkan Hegel ke dalam filsafat. Tetapi dialektika Hegel berjalan pada kepalanya dan ia mau menjadikannya diatas kakinya ialah Hegel dialektika adalah dialektika ide dan ia (Marx) mau menjadikannya dialektika pada materinya. Untuk Hegel dan idealisme pada umumnya, alam merupakan buah hasil roh tetapi untuk Marx dengan Engels segala sesuatu yang bersifat rohani merupakan buah hasil materi. Dengan demikian, Marx dan Engels memihak pada usaha Feuerbach untuk mengganti idealisme dengan materialism [3].

Semangat Karl Marx konsentrasi penuh daya khayal pada ilmu ekonomi menghasilkan sebuah wawasan baru yang menakjubkan dan membawa kembali pada filsafat Hegel. Dalam naskah yang berjudul "kritik atas dialektika dan filsafat Hegel sebagai suatu kesatuan" tampak sebuah Filsafat kehidupan ekonomi dan intepretasi sejarah ekonomi [4]. Materialisme historis dan materialisme dialektis ialah logika dari asas metodologis dan epistemologis dari materialism historis, filsafat hanya mengkritik konsep-konsep dalam materialisme historis dari sudut politik memberi batas antara ilmu dan konsep-konsep ideologis yang mengiringi ilmu baru itu [5].

Dalam kondisi masyarakat yang memerlukan sebuah revolusi untuk mengenal kebudayaan dan peradaban sebagai proses pergaulan hidup lahiriah sebuah pemikiran yang revolusioner yang dihasilkan oleh Karl Marx. Karl Marx dilahirkan di kota Trier, Prusia pada tanggal 05 Mei 1818. Dari keluarga Yahudi dan kemudian masuk Kristen [6]. Pada awal kehidupannya, hanya sedikit tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Karl Marx akan mengembangkan sebuah filsafat untuk kebangkitan kelas pekerja dan kaum petani. Marx mengenyam pendidikan di sekolah menengah ketika berusia 17 tahun. Kemudian dia melanjutkan kuliahnya di Universitas Bonn, kemudian dia dipindahkan di Universitas Berlin. Ketika Marx masuk di Universitas Berlin Jerman pada tahun 1836 dan mendapat gelar Doktor pada tahun 1841, mulai saat itu pengikut Hegel pecah menjadi dua, yaitu: sayap kanan yang konservatif dan sayap kiri yang merupakan kelompok radikal. Marx kemudian menenggelamkan dirinya dalam karya-karya Hegel, melupakan studinya di dalam hukum dan menjadi salah satu pemimpin kelompok radikal sayap kiri yang disebut dengan Hegelian Muda [7].

Kondisi sosial ekonomi serta kebudayaan manusia di sekitar kehidupan Marx sangatlah memperhatikan, dimana para buruh yang bekerja tidak berdasarkan atas dasar paksaan. Pekerjaan itu semata-mata merupakan alat untuk memuaskan kebutuhan para kapitalis yang memperalat buruh untuk memperoleh

keuntungan Marx memandang bahwa masyarakat kapitalis yang senantiasa menindas manusia hanya dapat dirubah dengan pendekatan revolusioner [8].

Sebagai realisasi atas konsistensi terhadap perjuangan kemanusiaan, Marx aktif dalam suatu gerakan buruh di benua Eropa, yaitu Asosiasi Buruh Internasional. Marx meninggal di London pada tahun 1883 [9]. Secara substansial apa yang telah dilakukan Karl Marx baik dalam pemikiran maupun dalam gerakan kelembagaan adalah merupakan gerakan perjuangan yang berorientasi pada pemihakan dan pembelaan kemanusiaan atau dapat dikatakan gerakan humanisme. Kontradiksi antara kemampuan pengetahuan manusia yang bertolak belakang (inheren) dan tak terbatas serta realisasinya yang nyata pada manusia yang dibatasi oleh kondisikondisi eksternalnya, dan terbatas pula dalam hal bahwa kemampuan intelektualnya menemukan solusinya pada apa yang senyata, dan dari sudut pandang praktis, perganti-gantian generasi yang tiada henti, kemajuan yang tak terbatas. Marx menarik suatu nilai atau uang bisa diubah menjadi modal, untuk melakukan perubahan pada kenyataan berada dalam pemilik individual atas komoditas yakni untuk memproduksi nilai upah atau nilai lebih, yang dihasilkan dari kaum buruh (proletar) yang dipekerjakan dengan cara eksploitasi upah gaji tidak setimpal dari hasil nilai upah itu sendiri, yang langsung mengalir ke saku pemodal (kapitalis) dengan mencari suatu keuntungan nilai upah yang besar [11].

Selain itu, keterasingan juga merusak hubungan antar kelas dalam masyarakat. Kaum kapitalis terasing dengan kapitalis lain dalam hal perebutan pasar dan pengembangan kapital. Sedangkan kaum pekerja terasing dengan pekerja lainnya dalam hal pemerolehan jabatan dan peningkatan upah serta syarat kerja yang baik. Dengan demikian, bagi Karl Marx, sistem kepemilikan mengkondisikan keharusan adanya sistem kompetisi antara manusia, keuntunganyang satu merupakan kerugian yang lainnya [10]. Sebagai solusinya, Karl Marx menawarkan kepemilikan *collective*. Dalam konsepsi Karl Marx, kepemilikan *collective* tersebut merupakan pilar utama dalam masyarakat yang dibangunnya, yakni masyarakat sosialis-komunis. Masyarakat tersebut interaksi ekonominya berdiri atas teori "from each according to his ability, to each according to his need" (setiap orang berdasarkan kemampuannya dan setiap orang berdasarkan kebutuhannya).

Dalam konteks dewasa ini, pola eksploitasi dan bentuk keterasingan juga masih dapat kita temukan dalam relasi produksi sistem kapitalisme. Indikator akan hal tersebut adalah minimnya kesejahteraan yang diterima oleh buruh baik dalam bentuk upah atau perlindungan terhadap kerja. Selain itu, jika dulu pada masa Karl Marx upaya eksploitasi buruh dilakukan dengan jalan pengetatan kontrol kerja dan penggunaan tenaga kerja wanita dan anak-anak, maka dewasa ini pola eksploitasi mengalami metamorfosa dalam bentuk system out sourcing dan sistem kontrak. Konsep UMR pada hakekatnya juga tidak jauh berbeda dengan konsep upah subsistensi. Hal tersebut dapat dilihat pada indikator buntutnya upaya dialogis dalam skema bipartit (buruh dan perusahaan) dan senantiasa setiap tahun terjadi aksi penolakan terhadap UMR dan UMP yang telah ditentukan oleh dewan pengupahan pemerintah sebagai ejawantah skema tripartit (buruh-pemerintah-pengusaha). Dari

sinilah, penulis berpandangan dari sekian teori-teori Karl Marx teori eksploitasi adalah salah satu sumbangsih berharga Karl Marx terhadap ilmu ekonomi dewasa ini khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data penelitian diperoleh dari literatur buku dan jurnal yang membahas ajaran dialektika Engles Hegel dan Karl Mark dalam praktik investasi di pasar modal syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap referensi sekunder juga seperti jurnal, artikel, dan buku kontemporer terkait topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan content analysis. Analisis dilakukan secara deskriptif komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan filsafat ekonomi Islam terhadap ajaran dialektika Engles Hegel dan Karl Mark dalam praktik investasi di pasar modal syariah. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi diskriptif dengan pendekatan induktif untuk merumuskan kesimpulan umum tentang penelitian tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi objektif dan komprehensif tentang kritik filsafat ekonomi Islam terhadap ajaran dialektika Engles Hegel dan Karl Mark dalam praktik investasi di pasar modal syariah. Hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai landasan pengembangan teori dan praktik ekonomi syariah di masa depan .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kepemilikan Ekonomi Islam

Dalam konsep ekonomi Islam, keinginan manusia untuk mengumpulkan dan memperoleh harta kekayaan adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah SWT meliputi jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, komponen yang menyusun manusia tersebut kebutuhannya haruslah terpenuhi. Dorongan manusia untuk memperoleh harta kekayaan adalah tidak lain disebabkan oleh adanya keberadaan kebutuhan jasmani manusia agar tetap eksis di dunia. Dengan demikian, selain mengandung unsur fitrah manusia, dorongan untuk mengumpulkan harta kekayaan juga merupakan suatu keharusan [12].

Dalam sistem ekonomi Islam kepemilikan yang sah dalam pengelolaan harta di bagi menjadi tiga kelompok, yakni kepemilikan pribadi, kepemilikan sosial dan kepemilikan negara. Ketiganya memiliki karakteristik masing-masing dalam hal cara mendapatkannya dan pengelolaannya.

Kepemilikan Pribadi (*Private Property*)

Private property adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu yang kemungkinan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain, seperti sewa ataupun dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya, seperti dibeli dari barang tersebut [13].

Dalam pandangan Islam kepemilikan mempunyai fungsi sosial. Sebab, harta kekayaan yang diperoleh manusia adalah semata-mata titipan dan amanah

dari Allah SWT yang harus dibelanjakan sesuai dengan tuntunan syara'. Islam memberikan kebebasan pada tiap-tiap individu untuk mengumpulkan harta. Namun kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan syara'. Kecenderungan manusia mengumpulkan harta benda merupakan naluri atau fitrah setiap manusia. Oleh sebab itu, bagi Islam pelarangan terhadap keinginan memiliki harta benda adalah bertentangan dengan fitrah manusia.

Prinsip kepemilikan dalam Islam ialah bahwa setiap individu diposisikan sebagai wakil masyarakat yang disertai kekuasaan untuk memegang dan mengurus harta benda yang ada ditangannya. Oleh karena itu, pada hakekatnya kepemilikan seseorang atas harta benda hanya terbatas pada penggunaan atau pembelanjaan harta saja. Dengan demikian, kepemilikan seseorang atas harta benda adalah bersifat nisbi atau relatif. Sedangkan yang abadi/mutlak hanyalah milik Allah SWT semata.

Kepemilikan Umum (*Collective Property*)

Bentuk kepemilikan yang kedua menurut sistem ekonomi Islam adalah kepemilikan umum (*collective property*). Latar belakang yang menyebabkan keberadaan kepemilikan umum adalah dikarenakan adanya pelarangan syara' terhadap individu untuk memiliki harta tertentu. Sebab, harta tersebut merupakan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW menyatakan: [14]

المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلى والنار (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya : "Setiap orang Islam berserikat dalam tiga hal, yaitu dalam hal air, rumput dan api".

Hadits tersebut, menggambarkan bahwa esensi dari benda yang menjadi hajat hidup orang banyak adalah air, api dan padang rumput. Benda tersebut (api, padang rumput dan air) dalam konteks sejarahnya merupakan elan vital dari masyarakat pada waktu itu, yaitu masyarakat Arab. Oleh sebab itu, karena api, air dan padang rumput merupakan benda yang menyangkut hidup orang banyak, maka Rasulullah melarang setiap individu untuk memiliki dan menguasai benda-benda tersebut. Hal ini dikarenakan, pemilikan terhadap benda yang menyangkut hidup orang banyak akan melahirkan kesewenang-wenangan kelas yang menguasai benda tersebut. Logikanya, dengan memiliki benda yang menyangkut hidup orang banyak, maka seseorang sangat besar kemungkinannya untuk mengeruk keuntungan dari orang lain yang membutuhkan barang tersebut.

Dalam konteks masyarakat sekarang, dimana dinamika kebutuhan dan perkembangan masyarakat sangat kompleks tentunya benda-benda tersebut akan lain bentuknya dengan kondisi masyarakat dahulu (Arab). Namun, substansi dari pensyariaan Islam terhadap keberadaan kepemilikan umum adalah masih sama, yaitu benda tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga dengan adanya penguasaan secara pribadi terhadap benda tersebut, kemadlaratan akan menimpa masyarakat. Pertimbangan masalah dan mudharat inilah menjadi dasar keberadaan *collective property*. Dalam kaidah fikih dijelaskan : [15]

Artinya : "Kemadlaratan itu harus dihilangkan."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kesulitan dan membahayakan haruslah dihilangkan. Jika keadaan yang membahayakan tersebut tidak dihilangkan, maka akan dapat membahayakan eksistensi manusia di bumi. Oleh sebab itu, dengan adanya penghapusan bahaya tersebut, maka kemaslahatan akan datang. Dalam konteks kepemilikan umum di atas, dengan melarang seseorang untuk menguasai benda yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka kemaslahatan akan diterima masyarakat (masalah al-ummah).

Adapun benda atau harta dalam pandangan hukum Islam yang dilarang untuk dikuasai atau dimiliki perorangan adalah benda atau harta yang menyangkut: [16]

1. Fasilitas umum, yang mana apabila dimiliki secara pribadi atau perorangan akan menyebabkan sengketa.
2. Bahan tambang yang tidak terbatas.
3. Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki secara perorangan.

Institusi atau lembaga yang berhak mengelola kepemilikan umum ini adalah khalifah. Hal ini didasarkan pada praktek Rasulullah dan kekhalifahan sesudah beliau yang telah mengelola kepemilikan umum. Dalam konteks masyarakat sekarang, tentunya adalah negara, sebagai hasil evolusi kekhalifahan.

Kepemilikan Negara (*State Property*)

Di samping kepemilikan perorangan dan kepemilikan umum, Islam melihat terdapat benda yang bukan milik individu dan juga bukan milik umum, akan tetapi benda tersebut merupakan hak dari negara atau milik negara. Kategori benda yang termasuk dalam kepemilikan negara adalah benda yang memungkinkan untuk dimiliki secara pribadi atau persorangan. Semisal tanah hasil rampasan perang, ghanimah, kharaj ataupun jizyah [17]. Akan tetapi, mengingat benda tersebut terkait dengan hak muslim secara umum, maka hal ini tidak mungkin untuk dimiliki secara perorangan melainkan menjadi milik negara.

Pengelolaan dari kepemilikan negara ini adalah menjadi wewenang seorang khalifah. Dalam hal ini, khalifah berhak menentukan bagaimana benda yang menjadi kepemilikan negara tersebut dikelola dan didayagunakan. Kewenangan yang diberikan syara' terhadap khalifah adalah dilatarbelakangi konsepsi Islam mengenai kepemilikan.

Islam menyatakan, bahwa hakekat kepemilikan seseorang terhadap benda adalah adanya kekuasaan seseorang terhadap benda yang dimilikinya serta dibelanjakan berdasarkan ketentuan syara' [18]. Oleh sebab itu, pengelolaan kepemilikan negara sangat erat kaitannya dengan kebijakan dan ijtihad khalifah dalam mengelola benda tersebut. Kewenangan khalifah, dalam mengelola harta negara dalam hal ini dibatasi oleh ketentuan-ketentuan syara'. Artinya apabila harta tersebut pengelolaannya atau pembagiannya sudah ditentukan syara', maka khalifah harus mematuhi. Semisal komponen bayt al-mal yang berasal dari

zakat, maka pembagiannya harus diberikan pada golongan yang telah ditentukan syara'. Akan tetapi, bila pengelola harta negara tersebut tidak ditentukan syara', maka pengelolaannya diserahkan pada ijtihad khalifah.

Dengan demikian, walaupun dalam kepemilikan negara khalifah mempunyai kewenangan untuk mengelola benda-benda tersebut sebagaimana dalam kepemilikan umum, namun dalam pengelolaan harta kepemilikan negara dan kepemilikan umum terdapat perbedaannya, dimana pada harta yang masuk dalam kategori kepemilikan umum, pada dasarnya khalifah tidak boleh memberikannya pada perseorangan. Sedangkan pada harta kepemilikan negara, khalifah berhak memberikannya pada perseorangan, seperti pembagian ghanimah ataupun kharja [19].

Kritik Ekonomi Islam terhadap Pemikiran Karl Marx tentang Kepemilikan

Karl Marx berpendapat bahwa selama manusia memproduksi dalam sistem kepemilikan, manusia akan terus teralienasi. Hasil kerja yang seharusnya menjadi miliknya dikuasai oleh orang lain. Aktivitasnya dalam kerja bukan diorientasikan untuk pengembangan diri, namun untuk sesuatu di luar kerjanya. Pada akhirnya, di bawah sistem kepemilikan manusia menjadi terasing dari dirinya sendiri dan sesamanya. Selain itu keterasingan juga merusak relasi dalam masyarakat, baik bagi pekerja maupun kaum kapitalis. Semua itu merupakan berangkat dari sistem kepemilikan dan pembagian kerja. Hasrat kaum kapitalis untuk meningkatkan nilai lebih (*surplus value*) pada akhirnya menyengsarakan kaum pekerja. Kaum pekerja menjadi tereksplorasi. Karl Marx menggambarkan bahwa nilai lebih yang didapat kaum kapitalis adalah pencurian atau eksploitasi yang dilakukan kaum kapitalis terhadap kaum pekerja.

Kondisi yang dialami kaum buruh, di mana Karl Marx melakukan penelitiannya (Paris, Jerman dan Inggris) adalah tidak lain disebabkan oleh konsepsi upah subsistensi yang dijalankan kaum kapitalis saat itu [20]. Konsep upah yang lahir dari gagasan Adam Smith itu, menyatakan bahwa ketika upah yang diterima kaum buruh jatuh di bawah subsistensi, maka akan banyak kaum buruh yang meninggal. Sebaliknya, jika upah yang diterima di atas subsistensi, maka kesejahteraan buruh akan meningkat [21].

Pengaruh konsep upah inilah, yang menyebabkan keterpurukan nasib kaum buruh. Hasrat untuk memperoleh keuntungan besar, menjadi landasan kaum kapitalis untuk menerapkan upah subsistensi. Di sisi lain, hasil kerja buruh dibandingkan upah yang diterima jauh lebih besar dari hasil kerjanya. Ketidakadilan inilah yang digugat Karl Marx. Oleh karena itu, Karl Marx menganggap adil upah yang diterima buruh, jika sesuai dengan hasil kerjanya yang sesuai dengan hukum pasar.

Dalam pandangan Islam, upah yang diterima kaum buruh harus dapat mentransformasikan nilai-nilai keadilan sesuai kehendak syariah. Oleh karena itu, para pemikir Islam memformulasikan cara penetapan upah yang adil. Di antaranya adalah gagasan Baqir Sadr, yang menyatakan bahwa upah buruh dapat ditetapkan dengan cara : [22]

1. Menghitung pengeluaran seorang buruh bersama keluarganya dalam batas kebutuhan minimum, setelah itu baru bergantung pada keahlian dan senioritasnya.
2. Mendasarkan ganti rugi dengan mempertimbangkan hubungan buruh dalam produksi atau sumbangan buruh terhadap produksi.

Dalam hadits, Rasulullah SAW menyatakan: [23]

أعطوا الأجير قبل أن يجف عرقه

Artinya : “Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering”.

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa kaum buruh bukan hanya sebagai sarana pemenuhan ambisi majikan, tanpa adanya perhatian terhadap kesejahteraannya, sebaliknya buruh harus dipandang sebagai patner kerja. Sehingga Islam, memerintahkan untuk memberikan upah pekerja sebelum keringatnya kering. Artinya kesejahteraan dan hak kaum buruh haruslah benar-benar diperhatikan.

Dalam kerangka ini, sebenarnya antara gagasan Karl Marx dengan gagasan Islam tentang upah buruh terdapat titik singgungnya, yaitu kesejahteraan buruh dan menggugat kesewenang-wenangan serta ketidakadilan yang dilakukan kaum kapital. Hanya saja, pada ranah praksisnyalah unsur perbedaan kedua pandangan tersebut. Islam cenderung untuk menyoroti perilaku kuasa individu-individu (pemilik modal), sedangkan Karl Marx cenderung pada kerangka sistemnya (pembagian kerja dan kepemilikan).

Sebagai solusi atas keterasingan dan eksploitasi, Karl Marx menawarkan untuk menghapus sistem kepemilikan [24]. Menurut Karl Marx, di bawah sistem kepemilikan manusia menjadi individual dan serakah. Dengan hapusnya kepemilikan, hakekat manusia yang humanistik akan kembali. Bagi Islam, kebutuhan manusia akan harta adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah terdiri atas komponen jasmaniah dan rohaniah. Untuk dapat eksis, tentunya kebutuhan masing-masing komponen haruslah terpenuhi. Harta kekayaan sebagai unsur pemenuhan komponen kebutuhan jasmaniah adalah sesuatu yang wajar untuk dikuasai secara pribadi.

Paham kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan ganda (*multi ownership*). Artinya, pada satu sisi Islam mengakui kepemilikan pribadi, sisi yang lain Islam juga mengakui keberadaan kepemilikan umum (kolektif) dan negara. Islam memberikan kebebasan setiap individu untuk memiliki harta benda, akan tetapi kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang dibatasi kaidah-kaidah syara'. Harta dalam pandangan Islam adalah sebatas amanah Allah, manusia hanya berhak menggunakannya. Milik mutlak hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas ekonomi dalam kaitannya memperoleh harta, Islam mengajarkan prinsip “*tawazun*”, sehingga eksistensi manusia di bumi hanya akan bernilai, jika seluruh aktivitasnya semata-mata didedikasikan untuk Allah [25].

Dengan demikian, pandangan Karl Marx yang menyatakan penghapusan kepemilikan pribadi adalah bertentangan dengan pandangan Islam. penghapusan kepemilikan pribadi sebagai sumber terjadinya alienasi dan eksploitasi adalah

bertentangan dengan fitrah manusia. Setiap manusia yang lahir diberikan hak dan preferensi untuk memiliki harta. Oleh karena itu sangat tidak adil, manakala hak dan preferensi-preferensi tersebut dihapuskan [26]. Jika alienasi kaum buruh benar-benar disebabkan oleh kepemilikan pribadi, mungkin konsep penghapusan kepemilikan tersebut bisa diterima. Namun, pada kenyataannya kepemilikan hanyalah salah satu faktor penyebab alienasi. Kuasa dari perilaku individu-individu yang ambisius untuk menguntungkan pribadi dan perilaku penguasa dan negara, mungkin lebih tepat sebagai penyebab alienasi [27].

Islam berpandangan bahwa bukan sistemnya sebagai penyebab alienasi dalam masyarakat, namun perilaku-perilaku individu yang cenderung untuk tidak adil dan mementingkan diri sendiri adalah sebagai penyebab alienasi. Dalam hal kepemilikan pribadi, Islam menawarkan konsep pembatasan dalam pengelolaan kepemilikan pribadi, bukan dengan merampas kepemilikan tersebut. Inilah yang membedakan kerangka pikir Karl Marx dengan Islam. Pandangan Karl Marx tersebut mengindikasikan betapa dia sangat tidak percaya terhadap individu untuk mengelola harta. Sehingga bagi Karl Marx, kepemilikan kolektiflah yang mengatasi problem keterasingan, penindasan dan diskriminasi kelas [28].

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep ekonomi Islam, keinginan manusia untuk mengumpulkan dan memperoleh kekayaan merupakan fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan oleh Allah SWT termasuk jasad dan ruhnya. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan sah dalam pengelolaan aset dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan sosial, dan kepemilikan negara.

Alienasi dan eksploitasi yang dikatakan Karl Marx sebagai hasil dari adanya sistem kepemilikan dalam masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam adalah dua hal yang harus dilihat secara proporsional dan kasus per kasus terkait akar penyebabnya. Bagi ekonomi Islam, alienasi dan eksploitasi yang dialami oleh proletariat dalam konteks sekarang, buruh adalah bukan disebabkan oleh tatanan sistem kepemilikan dalam masyarakat, melainkan perilaku kaum pemilik modal yang tidak memperdulikan kelompok masyarakat disekelilingnya yang dalam hal ini adalah kaum buruh proletariat. Sikap abai terhadap hak-hak kaum buruh proletariat inilah pada hakekatnya yang lebih tepat disebut sebagai akar alienasi dan eksploitasi. Jika Karl Marx menawarkan solusi terhadap problem alienasi dan eksploitasi dengan menghapus sistem kepemilikan (kepemilikan pribadi) dengan diganti kepemilikan kolektif yang dioperasionalisasikan oleh institusi negara, maka sistem ekonomi Islam memandang panataan sistem dalam bentuk regulasi yang sama-sama melindungi hak dan kewajiban pengusaha dan buruh adalah lebih tepat. Penghapusan sistem kepemilikan yang dalam hal ini kepemilikan pribadi terhadap kapital sebagaimana tawaran Karl Marx di atas, dalam perspektif ekonomi Islam adalah bertentangan dengan fitrah manusia yang telah digariskan oleh sang pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R.F. Berling, "Filsafat Dewasa Ini" terj. Hasan Amin, (Jakarta: Balai Pustaka, 1966), h. 7.
- [2] T.Z Lavine, "Marx Konflik Kelas dan Orang yang Terasing" (Yogyakarta: Penerbit Delima, 2003)
- [3] K. Bertens, "Ringkasan Sejarah Filsafat", (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1975), h.88.
- [4] T. Z. Lavine, "Petualangan Filsafat dari Sorcates ke Sarte", (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002), h. 262.
- [5] M. A. W. Brower and M. P. Heryadi, B.Ph, "Sejarah Filsafat Barat Modern dan Sezaman", (Bandung: PT. Alumni, 1986), h. 90.
- [6] Andi Muawiyah, "Peta Pemikiran Karl Marx; Materialisme Dialektika dan Materialisme Historis", (Yogyakarta: Pustaka Sastra LKiS, 2000), h. 34-35.
- [7] Harry Hamersma, "Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern", (Jakarta: PT. Gramedia, 1984), h. 76.
- [8] William Ebenstein & Edwin Fogelman, "Isme-Isme Dewasa Ini", terj. Alex Jamudi, (Jakarta : Erlangga, 1987), h. 12.
- [9] F. X. Mudji Sutrisno & F. Hardiman, Para Filsafat Penentu Gerak Zaman, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990), h. 130.
- [10] Henry D. Aiken, "Abad Ideologi", (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 2002), h. 250.
- [11] Andi Muawiyah Ramly, Peta Pemikiran Karl Marx..., h. 38-39
- [12] www. Harun Yahya. Com/Indo Buka Mata, Perluas Cakrawala, dari bukuBencana Kemanusiaan Akibat Darwinisme, 4/27/2015
- [13] Henry J. Schmandt, "Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), h. 537
- [14] Henry J. Schmandt, "Filsafat Politik Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), h. 537
- [15] Taqiyyuddin al-Nabhani, "Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam", terj. M. Mighfar Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 65.
- [16] Taqiyyuddin al-Nabhani, "Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam", terj. M. Mighfar Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 66.
- [17] Muhammad al-Syaukani, Nail al-Autar: "Sharh Muntaq al-Akhbar Min Ahadi th Sayyid al-Akhyar", Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 44.
- [18] Muchlis Usman, "Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam"(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 132.
- [19] Taqiyyuddin al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi, 237.
- [20] Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Juz 11 (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), 149, 176 dan 135.
- [21] Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy: al-Milkiyah wa Tawabi'uha, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 6.
- [22] Taqiyyuddin al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi, 244.

- [23] Steven Pressman, Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia, terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 70.
- [24] Steven Pressman, Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia, terj. Tri Wibowo Budi Santoso (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 70.
- [25] Rustam Efendi, Produksi Dalam Islam (Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2003), 59.
- [26] Ibn Majah, Sunan Ibn Majah: Kitab al-Rahn, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub, 1995), 818.
- [27] Karl Marx, Naskah-Naskah Ekonomi dan Filsafat 1844, terj. Ira Iramanto (Jakarta: Hasta Mitra, 2004), 108.
- [28] M. Amin Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita Dan Fakta (Bandung: Mizan, 1991), 96.
- [29] Taqiyyuddin al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi, 39.
- [30] MuhammadBaqir Sadr, Keunggulan Ekonomi Islam, terj. M. Hashem (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 84.
- [31] M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 326.